



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)**

***JURIDIS ANALYSIS OF SPECIFICATIONS UNDER THE MINIMUM  
SPECIAL SECTION OF CRIMINAL INFRINGEMENT ON CHILDREN  
(Verdict Number : 1209K/PID.SUS/2015)***

**DANI SETIAWAN  
NIM : 140710101489**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)**


***JURIDIS ANALYSIS OF SPECIFICATIONS UNDER THE MINIMUM  
SPECIAL SECTION OF CRIMINAL INFRINGEMENT ON CHILDREN  
(Verdict Number : 1209K/PID.SUS/2015)***

**DANI SETIAWAN  
NIM : 140710101489**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman :  
Hendaklah mereka menahan pandangan, dan memelihara kemaluannya yang  
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui  
apa yang mereka perbuat.”  
**(Qs.an-An-Nur ayat 24)\***



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), Bandung.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda, Ibunda dan kedua kakek tercinta, serta kedua Almh. Nenekku tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku saya di : Taman Kanak-Kanak Dharmawanita II Seloromo Karanganyar, Sekolah Dasar Negeri Jetis 1 Sragen, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambirejo Sragen, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wuluhan Jember, Sekolah Menengah Atas Bima Ambulu Jember, dan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)**

***JURIDIS ANALYSIS OF SPECIFICATIONS UNDER THE MINIMUM  
SPECIAL SECTION OF CRIMINAL INFRINGEMENT ON CHILDREN  
(Verdict Number : 1209K/PID.SUS/2015)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**Oleh :**

**DANI SETIAWAN  
NIM: 140710101489**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 JULI 2018**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**Dosen Pembantu Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan  
Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)**

***JURIDIS ANALYSIS OF SPECIFICATIONS UNDER THE MINIMUM  
SPECIAL SECTION OF CRIMINAL INFRINGEMENT ON CHILDREN (The  
Verdict of Number : 1209K/PID.SUS/2015)***

**Oleh :**

**DANI SETIAWAN  
NIM: 140710101489**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP : 196506031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.  
NIP : 197004281998022001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H.M.H.  
NIP: 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan panitian penguji pada :

Hari : **Selasa**

Tanggal : **24**

Bulan : **July**

Tahun : **2018**

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LLM.**  
**NIP: 198507302015042001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.** : (.....)  
**NIP : 196506031990022001**

2. **Sapti Prihatmini, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197004281998022001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : DANI SETIAWAN**

**Nim : 140710101489**

**Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika di pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2018

Yang Menyatakan,

**DANI SETIAWAN**  
**NIM: 140710101489**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini dan selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;

7. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu tercinta, serta kedua kakekku tercinta terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
10. Saudara penulis, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat Triwahyudi dan Widodo Sugeng sahabat dari pindah ke Jember sampai sekarang.
12. Sahabat-sahabat, Echa, Andi, Eko, Fahmi, Deni, Nanda, Royadi, Panjol, Dayat, Hilmi, Rizki, Ahsan, Ridhok sebagai teman ketika masih di kos maupun di kontrakan yang telah menemani dan sangat membantu Penulis selama di Jember;
13. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis

Jember, Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, apakah surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk terpisah (*Splitsing*) sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. *Kedua*, apakah konsekuensi yuridis terhadap Putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam tindak pidana kesusilaan.


Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesesuaian surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk terpisah (*Splitsing*) dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa M. Syahril Rao dengan korban Sukma dan Nurleli tidaklah tepat sebab Kesesuaian surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk terpisah (*Splitsing*) dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa M. Syahril Rao dengan korban Sukma dan Nurleli tidaklah tepat sebab Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan *concursum realis* sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP bahwa dalam hal ini Jaksa harus melakukan penggabungan perbuatan perkara pidana. Sejalan dengan ketentuan Pasal 141 KUHP melakukan penggabungan perkara pidana, bahwa Jaksa Penuntut Umum haruslah membuat surat dakwaan dalam bentuk kumulatif. Surat dakwaan di dalam bentuk kumulatif ini dibuat apabila tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri. Namun didalam pembuktiaanya surat dakwaan dengan bentuk kumulatif di dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Bahwa dengan bentuk surat dakwaan kumulatif akan lebih memudahkan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan aturan tersebut, namun kalau diajukan secara terpisah apalagi perkara tersebut diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda, besar kemungkinan akan melanggar sistem penghukuman sebagaimana *concursum/samenloop realis*, dan tentunya akan berujung pada pelanggaran hak asasi dari terdakwa.

Konsekuensi yuridis terhadap Putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam tindak pidana kesusilaan adalah batal demi hukum sebab berdasarkan Pasal 197 ayat 2 yang tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut, dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan ayat 1 huruf f yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yaitu dengan melanggar dari ketentuan pada terhadap Pasal 82 UUPA dilihat dari prespektif penjatuhan pidana penjara sebagaimana disebutkan didalam Pasal 82 UUPA yaitu minimal 3 (tiga) tahun. Maka putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 mengakibatkan batal demi hukum hal ini juga selaras dengan asas legalitas dan asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum

/ minimum khusus artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah di atur di peraturan perundang-undangan artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah di atur di dalam UUPA.

Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah Jaksa Penuntut Umum harus menaati aturan yang ada di dalam membuat surat dakwaan agar tidak mengakibatkan terdakwa mendapatkan hukum yang memberatkan, sebab tujuan hukum itu sendiri bertujuan seseorang mencari keadilan. Dan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang menganut sistem pidana dengan batas minimum khusus, seharusnya bagi para Hakim memiliki satu persepsi yang sama dalam menerapkan pidana sehingga tidak ada lagi timbul dua pendapat yang berbeda dalam hal ini dan diperlukan ketentuan pasal yang mengatur sanksi bagi Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus dalam UUPA.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder .....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 Tindak Pidana Pencabulan .....	14
2.1.1 Tindak Pidana Pencabulan .....	14
2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak .....	17

2.2 Tindak Pidana Perbarengan ( <i>Concursus/Samenloop</i> ) .....	19
2.2.1 Tindak Pidana Perbarengan ( <i>Concursus/Samenloop</i> ) .....	20
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbarengan ( <i>Concursus/Samenloop</i> ) 21	
2.3 Sistem Penjatuhan Pidana .....	23
2.3.1 Pidana Minimum Umum dan Pidana Maksimum Umum .....	24
2.3.2 Pidana Minimum Khusus dan Pidana Maksimum Khusus .....	25
2.4 Surat Dakwan .....	26
2.4.1 Pengertian Surat Dakwan .....	26
2.4.2 Bentuk - Bentuk Surat Dakwan .....	27
2.4.3 Syarat - Syarat Surat Dakwan .....	30
2.5 Putusan Hakim .....	32
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim .....	32
2.5.2 Jenis - Jenis Putusan .....	33
2.5.3 Syarat - Syarat Sahnya Putusan .....	34
2.6 Pertimbangan Hakim .....	35
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	35
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	37
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan yang Dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam Bentuk Terpisah ( <i>Splitsing</i> ) dengan Perbuatan Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa .....	37
3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Kesusilaan .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	72
4.1 Kesimpulan .....	72
4.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun mental. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan saat ini, anak rawan menjadi korban tindak pidana salah satunya tindak pidana kesusilaan. Sedangkan pengertian tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* yang diartikan oleh Moeljatno sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana<sup>2</sup> sedangkan arti kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan,<sup>3</sup> jadi tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan nilai-nilai, moral dan etika yang diatur didalam sebuah peraturan perundang-undangan bila melanggar perbuatan tersebut dapat dikenakan saksi. Tindak pidana kesusilaan yang sering terjadi pada anak di Indonesia adalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu kelamin,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta: hlm.15.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 3.



misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan<sup>4</sup> Sedangkan pengertian dari pencabulan adalah suatu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>5</sup> Tindakan pidana pencabulan dapat terjadi di tempat umum seperti sekolah, pasar, tempat wisata, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Tindak pidana pencabulan biasanya dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga ayah, kakak, paman, dan juga bisa dilakukan oleh teman sekolah, tetangga maupun orang yang tidak dikenal.

Berbagai kasus pencabulan terjadi salah satunya kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa M. Syahril Rao, lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 03 April 1946 (76 tahun), pekerjaan wiraswasta, berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dan yang menjadi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma (14 tahun). Kronologi kasus pencabulan terjadi pada hari, bulan September 2012 saksi korban Sukma bersama dengan temannya Nurlely datang ke rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuat pemanis dirinya. Setelah itu, dua minggu kemudian korban datang kerumah terdakwa, korban di cabuli oleh terdakwa di dalam rumah terdakwa dengan cara memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas piring kecil setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut terdakwa lalu mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi korban Sukma, kemudian mengangkat baju kaos korban Sukma hingga terlihat kedua payudara korban Sukma dan terdakwa berkata “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa”.

Kejadian tersebut di ulangi oleh terdakwa pada bulan Juni 2013 terhadap korban Sukma. Pada saat itu korban Sukma bersama Nurlely datang ke rumah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta: hlm. 132.

terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban Sukma untuk masuk ke dalam kamar seorang diri namun saksi Nurlily juga memaksa ikut masuk juga sehingga terdakwa mengizinkan saksi Nurlily juga ikut masuk ke dalam kamar dengan syarat Nurlily juga menutupi wajahnya dengan handuk selanjutnya terdakwa menyuruh korban Sukma untuk rebahan di lantai kemudian terdakwa langsung mengangkat baju korban Sukma yang di pakai sampai batas leher kemudian korban Sukma berkata “Atok mau ngapain, janganlah” dijawab oleh terdakwa “udah diam aja, enggak tau diuntung”.

Selanjutnya terdakwa mengangkat baju kaos korban Sukma hingga terlihat kedua payudaranya lalu mencium serta menghisap payudara korban Sukma setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menurunkan celana korban Sukma hingga setengah telanjang setelah selesai melepaskan bajunya terdakwa kembali mencium payudara korban Sukma setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban Sukma dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi korban Sukma yang mana pada saat itu korban Sukma merasa kesakitan dan berkata “sakit Tok” mendengar perkataan korban Sukma lalu terdakwa berhenti memasukkan jari tangannya ke vagina korban Sukma selanjutnya terdakwa menimpah tubuh korban Sukma dan memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Sukma, karena korban Sukma merasa kesakitan terdakwapun mencabut kembali kemaluannya dari lubang kemaluan (vagina) korban Sukma.

Pada kasus tersebut tidak hanya menimpa korban sukma melainkan terjadi pada korban Nurlily (14 tahun) kejadian tersebut berselang satu bulan setelah perbuatannya terhadap korban Sukma kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15:00 WIB, pada saat kejadian leli bersama Siti Fatimah BR Tarigan datang kerumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa menawari Nurlily sebuah handphone apabila Nurlily mau mengikuti perkataan terdakwa. Sebab saat kejadian tersebut Nurlily tertarik dengan janji terdakwa maka Nurlily menuruti permintaan terdakwa. Terdakwa

mengajak Nurpleli kedalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir Nurpleli lalu membuka baju dan BH Nurpleli sampai sebatas leher sehingga terdakwa dengan leluasa dapat memegang dan meremas-remas payudara Nurpleli lalu menghisap puting payudaranya. Kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut. Dan terdakwapun membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kemudian secara perlahan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurpleli dan menggoyang tubuhnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah merasa puas terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dari alat kelamin Nurpleli namun terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma. Pada saat setelah kejadian korban sukma dan Nurpleli melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib pada waktu yang bersamaan.

Pada kedua kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa yang sama dan perbuatan tersebut sama-sama perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan dua surat dakwaan yang terpisah (*splitsing*) dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dengan prinsip *Concursus Realis* dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Pasal 65 ayat (1) berbunyi:

"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di padang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana."

Sedangkan Pasal 65 ayat (2) berbunyi:

"Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat di tambah sepertiga"

Sebab hal ini telah diisyaratkan dalam Pasal 141 KUHP bahwa penggabungan perkara dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Jaksa Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik. Penerimaan berkas

perkara hampir bersamaan bahwa waktunya hanya selang beberapa hari saja. Jika penerimaan berkas perkara satu dengan lainnya berselang lama, jelas penggabungan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP karena Jaksa Penuntut Umum diperintahkan secepatnya membuat surat dakwaan setelah berkas perkara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penerimaan berkas-berkas perkara yang berselang agak lama penggabungannya akan mengganggu jalannya administrasi perkara di Kejaksaan negeri.<sup>6</sup>

Sedangkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Stabat dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh M. Syaril Rao kepada korban sukma dan Nurleli Jaksa menuntut dengan surat dakwan yang terpisah (*splitsing*) dan sama-sama dengan bentuk alternatif, yakni Pasal 81 ayat (1) dan atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb yakni korban Sukma dan sedangkan putusan Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb yakni putusan dengan korban Nurleli, dengan putusan yang sama, pada tanggal 6 Nopember 2014 yang sama-sama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan Negeri Stabat untuk putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb dengan korban sukma ini kemudian diajukan banding oleh terdakwa dan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. Tidak berhenti sampai di Putusan Pengadilan Tinggi, kasus ini berlanjut hingga tingkat kasasi dengan alasan pengajuan di tingkat kasasi, bahwa

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, 1990, *Surat Dakwan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djabatan, Ujung Padang: hlm. 8.

Putusan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 November 2014 adalah suatu Putusan yang salah dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan itu salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum/salah menerapkan hukum. Sehingga salah juga menghukum terdakwa M. Syahril Rao dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00/subsider 1 (satu) bulan kurungan penjara, menurut fakta dan hukum terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UUPA dan Putusan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014 adalah suatu putusan yang salah dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan itu salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum serta salah menerapkan hukum dalam perkara ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 Nopember 2014.

Sedangkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/PID.SUS/2015 Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan pengadilan sebelumnya yakni menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian, putusan yang *inkracht* dari kasus ini yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi menyatakan Terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara utuh pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal tersebut secara eksplisit telah menentukan bahwa Terdakwa yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan putusan yang *inkracht* menyatakan Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan demikian Hakim menjatuhkan putusan di bawah pidana penjara minimum sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul "Analisis Yuridis Pemidanaan dibawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 1209K/PID.SUS/2015)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk terpisah (*Splitsing*) sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ?
2. Apakah konsekuensi yuridis terhadap Putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam tindak pidana kesusilaan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk terpisah (*Splitsing*) sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis terhadap Putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam tindak pidana kesusilaan.

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup> Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.<sup>8</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: hlm. 42.

<sup>8</sup> Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang: hlm. 160.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

H.J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri, sehingga tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.<sup>10</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>11</sup> Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behaviour*) individu dengan norma hukum.<sup>12</sup> Mengingat karakteristik tersendiri dari ilmu hukum maka diperlukan metode penelitian yang jelas dan tepat sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Sehingga akan melahirkan sebuah penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Berkaitan dengan hal di atas, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>13</sup> Tidak jauh berbeda, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta: hlm.19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: hlm. 295.

<sup>14</sup> Anthon F. Susanto, *Op.cit.*, hlm. 16.



### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Dengan pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis didalam penulisan skripsi ini adalah:<sup>15</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), adalah pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh penulis. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan untuk memecahkan suatu isu hukum yang di dapat dari masalah di atas, maka dalam memecahkan masalah diatas di perlukan. Sumber-sumber hukum tersebut berupa bahan-bahan hukum yang meliputi :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 93-95.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb.
- h. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb.
- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/PID.SUS/2015.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder ialah sebuah informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>16</sup> Publikasi tentang hukum meliputi bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, bahwa analisa bahan hukum adalah suatu proses yang harus dilalui untuk memperoleh jawaban dari permasalahan. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 165.

dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai. Langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum tersebut meliputi :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Meberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>17</sup>

Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Di dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor :1209K/PID.SUS/2015, penulis mendapati fakta hukum tersebut antara lain bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa M. Syahril Rao, lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 03 April 1946 (76 tahun), pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwan alternatif, yakni Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UUPA. Bahwa putusan yang diberikan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 Nopember 2014, yang amarnya, menyatakan Terdakwa Kumbang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun dalam putusan tersebut terdakwa mengajukan upaya hukum yakni banding.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 171.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang amar putusannya mengutkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. terdakwa merasa putusan tersebut sangat memberatkan sehingga terdakwa mengajukan Kasasi. Pada Mahkamah Agung terdakwa di Putusan Nomor :1209K/PID.SUS/2015 yang amar putusanya sebagai berikut : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini yang kemudian menjadi isu hukum yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam penulisan skripsi.

Pengumpulan bahan - bahan hukum oleh penulis yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi antara lain adalah hukum primer yang berupa peraturan perundangan - undangan antara lain, Undang - Undang tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Dan bahan hukum skunder seperti buku tentang tindak pidana pencabulan, *concursum /samenloop*, surat dakwaan, putusan Hakim dan buku hukum yang lainnya.

Setelah menemukan isu hukum dan mengumpulkan bahan - bahan hukum, penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan isu hukum yang di hadapi dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan dalam bentuk argumentasi tersebut diuraikan oleh penulis dalam bab 4 yaitu bab penutup yaitu kesimpulan. Dalam bab ini terdapat juga preskripsi penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang sudah di bangun oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pencabulan

Sebelum penulis menguraikan pengertian tentang tindak pidana pencabulan, akan lebih tepat memahami definisi tentang tindak pidana secara umum terlebih dahulu sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis di dalam skripsi ini.

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana didapat dari para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari bahasa Belanda .

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagai dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu keadaan yang dapat dihukum”<sup>18</sup>

Pompe mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>19</sup> Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah:<sup>20</sup> perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang yang diancam dengan pidana. Pengertian ini merujuk kepada yang dilarangnya suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu sesuai apa yang dilanggar. Dalam perbuatan tersebut merupakan suatu unsur pembentuk suatu tindak pidana, karena keberadaan perlakuan tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan-alasan pembenar berpusat kepada perbuatannya. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya suatu perbuatan.

---

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 179.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>20</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.*, hlm. 15.

Setelah membahas mengenai perbuatan tindak pidana menurut beberapa ahli selanjutnya akan membahas mengenai tindak pidana kesusilaan. Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan, mengenai kata "Kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan kata "perihal susila" kata "susila" dimuat arti sebagai berikut:

- 1) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;.
- 2) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- 3) pengetahuan tentang adat.<sup>21</sup>

Menurut Moch. Anwar adapun pengertian dari perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>22</sup> Menurut R. Soesilo, Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.<sup>23</sup> Suatu tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana perbuatan tidak boleh melanggar kesusilaan dan kesopanan, hal tersebut dalam lingkup nafsu birahi, seperti ciuman, bagian kemaluan dan meraba-raba buah dada. Sebab itu hal tersebut dilarang oleh aturan hukum, maka akan ada sanksi atau pun hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan didalam KUHP diatur dalam Pasal 289, yang berbunyi : *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan,*

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>22</sup> Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)*, P.T Alumni, Bandung: hlm. 231.

<sup>23</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: hlm. 29.

*dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”. Unsur-unsur mengenai Pasal 289 KUHP sebagai berikut ini:

- a. Barang siapa; Di dalam perumusan delik dalam KUHP, kata “barang siapa” menunjuk pada setiap orang/atau manusia.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kekerasan adalah suatu perbuatan yang memaksa orang lain yang dilakukan dengan cara atau disertai suatu tindakan fisik atau kekuatan seperti menampar, memukul, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman adalah suatu keadaan yang menyatakan hendak melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan atau menyatakan bahwa akan melakukan sesuatu yang diancamkan, dengan bertujuan agar orang yang diancam akan merasa ketakutan.
- c. Memaksa seseorang melakukan atau memaksa seseorang membiarkan dilakukan; Memaksa adalah suatu perbuatan yang menyuruh atau meminta secara paksa yang mengharuskan orang lain melakukan perbuatan itu terlaksana seseuai kehendak, meskipun orang lain tidak dapat atau tidak mau melakukan.
- d. Perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang di dalam lingkup nafsu birahi, seperti mencium, bagian kemaluan, meraba-raba buah dada atau termasuk juga berhubungan badan.

Selain dalam Pasal 289 KUHP. adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang diketahuinya bahwa seseorang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun (Pasal 290 ke-1 KUHP).
2. Perbuatan cabul yang mengakibatkan luka-luka berat, diancam pidana paling lama 12 tahun (Pasal 291 ayat 1 KUHP).
3. Perbuatan cabul yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP).
4. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 292 KUHP).

5. Orang yang mempunyai jabatan yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya, atau orang yang penjagaanya dipercayakan kepadanya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (Pasal 294 Ayat 2 KUHP).

### 2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan Anak

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “Anak” didalam hukum positif Indonesia (*ius contitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).<sup>24</sup> Pengertian anak juga dapat ditemukan didalam beberapa sumber yakni di peraturan perundang-undangan. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*” Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pada pengertian tersebut anak biasa dianggap dewasa bila mana anak tersebut sudah pernah kawin atau menikah. Maksudnya ialah si anak tidak sedang terikat dalam suatu pernikahan atau perkawinan dan juga belum pernah cerai. Apabila si anak sudah menikah atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak sudah dianggap dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Hal yang perlu diingat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sudah memberikan pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan anak

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung: hlm. 1-2.



dari kejahatan atau tindak pidana, khususnya pencabulan. Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak beberapa diantaranya diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang bahwa orang itu belum pantas dikawini, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun (Pasal 290 ke-2 KUHP).
2. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Diancam pidana paling lama 7 tahun (Pasal 290 ayat 3 KUHP).
3. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 292 KUHP).
4. Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anak angkatnya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya atau yang dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun (294 ayat 1 KUHP). Kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Berdasarkan adanya asas *lex specialis derogat lege generalis*, serta dengan berlakunya UUPA, maka ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur lebih khusus. Yakni dalam Pasal 82 UUPA yang menyatakan: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banayak

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak pada umumnya dalam unsur-unsur yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif :

1. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis jabarkan unsur-unsur dari Pasal 82 UUPA di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif pada Pasal 82 ayat (1) UUPA terdapat unsur subjektif dari si pelaku adalah “*dengan sengaja*” yang berarti pelaku mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan tersebut.
2. Unsur Objektif
  - a. Setiap orang;
  - b. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk si anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya.

## 2.2 Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus / Samenloop*)

Untuk membahas perbarengan perbuatan pidana (*Concursus / Samenloop*) dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar mengenai pengertian dan jenis-jenis perbarengan perbuatan pidana (*Concursus / Samenloop*)

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 192.

sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini.

### 2.2.1 Pengertian Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus / Samenloop*)

Didalam KUHP, masalah perbarengan perbuatan pidana ini diatur dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Pengertian dari kata perbuatan di dalam frase “perbarengan perbuatan” yang akan kemukakan pendapat di antara para ahli pidana. Pendapat-pendapat tersebut baik dari segi doktrin maupun berdasarkan berbagai yurisprudensi. Arti kata "perbuatan" menurut Pembentuk undang-undang adalah untuk mengatur perbuatan jamak. Jika perbuatan tersebut berupa suatu kelalaian, maka yang dimaksudkan adalah pengabaian kewajiban. Hoge Raad sendiri pada tahun 1930an mengartikan perbuatan tidak hanya sebagai *matereel feit* semata, namun juga perbuatan dalam makna yuridi. Mengenai perubahan pengertian kata "perbuatan" dalam frase "perbarengan perbuatan", Simons menyatakan, "*Vast staat wel, dat in de nieuwe leer het woordfeit enger moet opgevat worden dan materieele handeling en tevens ruimer dan strafbaar feit*" (Sudah jelas bahwa perkataan "perbuatan" menurut paham yang baru harus diartikan lebih sempit dari pada tindakan dalam arti materiil dan pada saat yang sama juga harus diartikan lebih luas dari pada perbuatan pidana).<sup>26</sup>

Untuk penggabungan perkara ketentuan Pasal 141 KUHP menentukan: Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang lama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya,

---

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiarej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: hlm. 398.

yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”<sup>27</sup>

Yang disyaratkan Pasal 141 di atas, bahwa penggabungan perkara dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Jaksa Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik. Penerimaan berkas perkara hampir bersamaan bahwa waktunya hanya selang beberapa hari saja. Jika penerimaan berkas perkara satu dengan lainnya berselang lama, jelas penggabungan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP karena Jaksa Penuntut Umum diperintahkan secepatnya membuat surat dakwaan setelah berkas perkara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penerimaan berkas-berkas perkara yang berselang agak lama pengabungannya akan mengganggu jalannya administrasi perkara di kejaksaan negeri.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Jenis – Jenis Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus / Samenloop*)

Didalam KUHP, masalah perbarengan perbuatan pidana (*Concursus/ Samenloop*) ini diatur dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71,<sup>29</sup> untuk jenis-jenis perbuatan pidana (*Concursus/ Samenloop*) ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis *concursus* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut :<sup>30</sup>

#### 1. *Concursus Idealis*

*Concursus idealis* atau *eendaadse samenloop* atau suatu tindak pidana perbarengan adalah perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana,<sup>31</sup> ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan, ”*Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-*

---

<sup>27</sup> Pasal 144 ayat (1) Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hlm. 387.

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

*beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". Adapun kriteria dari *concursum idealis* yakni perbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>32</sup> Contoh, A merasa dendam dengan B, karena B merebut istri A, pada saat kejadian B sedang minum kopi di cafe pada saat melintas A sedang membawa senjata api. A pada saat itu sadar bahwa akan menembak pelurunya pasti akan memecahkan kaca dan mengenai B. Pada contoh ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan A mengakibatkan dua tindak pidana yang berbarengan.*

## 2. *Concursum Realis*

Berbeda dengan *concursum idealis*, *concursum realis* berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana sekaligus dan merealisasikan beberapa perbuatan. *Concursum realis* disebut juga perbarengan perbuatan atau *meerdaadse samenloop*. Bila dihubungkan dengan pengertian "*perbuatan*" yang dikemukakan oleh Schaffmesiter, Keijzer dan Sutorius sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka makna perbuatan dalam *concursum realis* harus diartikan sebagai perbuatan yang terbukti. Kerumitan dalam hal *concursum realis* terdapat pada penjatuhan pidana.<sup>33</sup> Mengenai sistem pidana *concursum realis* yang terdapat pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP. Contoh kasus *concursum realis* : X pada hari Minggu mencabuli anak di rumah M. selang 3 hari kemudian X mencabuli anak di rumah N. seminggu kemudian X kembali mengulangi perbuatannya mencabuli anak di rumah O. Pada saat melaksanakan aksinya di rumah O, X tertangkap tangan dan diproses secara hukum. Kendatipun ketiga perbuatan yang dilakukan X adalah perbuatan pidana yang sama yakni pencabulan dengan ancaman maksimum pidana penjara 15 tahun, namun pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap X adalah 15 tahun ditambah sepertiga dari 15 tahun sehingga menjadi 20 tahun atau seumur hidup.

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hlm. 399.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 402.

### 3. Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*)

Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.<sup>34</sup>Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.<sup>35</sup> ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*” Contoh: M adalah seorang penjaga gudang yang dalam jangka waktu tertentu menggelapkan barang-barang gudang yang berada dalam gudang tersebut. barang-barang tersebut kemudian dijual di pasar loak. Dalam hal ini telah terjadi perbuatan berlanjut berupa penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Di sini ada satu keputusan kehendak, perbuatan pidananya sejenis dan berada dalam jangka waktu tertentu.

### 2.3 Sistem Penjatuhan Pidana

Kajian berikutnya mengenai sistem penjatuhan pidana yang hendak penulis jadikan suatu pisau analisis didalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tinjauan umum pidana minimum dan maksimum umum serta tinjauan umum pidana minimum dan maksimum khusus sebagai pisau analisis

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hlm.408-409

guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut:

### 2.3.1 Pidana Minimum Umum dan Maksimum Umum

Didalam sistem jatuhnya pidana dalam KUHP menggunakan pola penjatuhannya pidana minimum dan maksimum umum. Sistem penjatuhannya pidana secara umum adalah ditentukannya secara umum pidana tertinggi yang berlaku untuk setiap tindak pidana yang dilanggar, yaitu untuk pidana penjara diatur didalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang berbunyi : *“pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”* Sedangkan untuk pidana kurungan adalah penjatuhannya pidana paling ringan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP yang berbunyi *“Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun”*. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa pidana minimum yakni 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (*general*). Sedangkan didalam sistem penjatuhannya pidana maksimum umum yaitu ditentukannya secara umum pidana tertinggi yang berlaku kepada setiap tindakan pidana dengan pengecualian ada suatu hal yang memberatkan terdakwa. Dalam KUHP ketentuan tersebut penjatuhannya pidana penjara maksimum yakni 15 tahun. Namun terdapat pengecualian didalam hal penjatuhannya pidana lebih dari 15 tahun dapat dilampaui, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) KUHP yang berbunyi : *“Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidannya Hakim boleh memilih antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu pula dalam hal batas lima belas tahun harus dilampaui karena perbarengan (concursum), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No.127)”*. Dari kesimpulan diatas untuk penjatuhannya pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melampaui 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3). Sedangkan untuk pidana kurungan paling lama adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak boleh melampaui dari satu tahun empat bulan.

### 2.3.2 Pidana Minimum Khusus dan Maksimum Khusus

Sistem penjatuhan pidana mengenai penjatuhan pidana minimum dan maksimal khusus didalam ancaman pidana terdapat di luar KUHP, sedangkan sistem penjatuhan pidana minimum dan maksimal khusus ini tidak dikenal di dalam KUHP. Dengan sistem peraturan perundang-undang ini bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum saja tetapi juga batas minimum khusus untuk penjatuhan juga diatur. Peraturan perundang-undang tersebut dikeluarkan bertujuan agar membatasi Hakim tidak leluasa menjatuhkan pidana minimum seenaknya sendiri. Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Oleh sebab itu pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan acaman pidana.<sup>36</sup>Pencantuman pidana minimum dan maksimum khusus didalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP saat ini berlaku dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang lainnya. Sebagai contoh yang menempatkan pidana minimum dan maksimum khusus dalam ancaman pidananya seperti pada pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan, permasalahan yang akan dibahas berdasarkan Putusan Nomor :1209K/PID.SUS/2015 mengenai sistem penjatuhan pidana yang menggunakan sistem penjatuhan pidana dengan menggunakan ancaman

---

<sup>36</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.*, hlm. 149.



pidana minimum dan maksimum khusus sesuai ketentuan di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 2.4 Surat Dakwaan

Untuk membahas surat dakwaan dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar mengenai pengertian, bentuk-bentuk dan syarat-syarat surat dakwaan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut :

### 2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Sebagaimana bagian dari hukum, pengertian atau definisi surat dakwaan. Undang-undang pun tidak memberi batasan pengertian surat dakwaan, hanya disebut syarat-syarat surat dakwaan. Umumnya, diserahkan kepada praktik peradilan pidana dan yurisprudensi. Namun, A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut:

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan”<sup>37</sup>

Pengertian surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, P.T. Alumni, Jakarta: hlm. 28.

<sup>38</sup> Adam Chazawi, 2016, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang: hlm. 29.

Oleh sebab itu, surat dakwaan adalah sebuah dasar terpenting dari hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemerisaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, Hakim boleh menjatuhkan hukum yang sesuai dengan bukti persidangan walau pun tidak terbukti di surat dakwan tersebut.

#### 2.4.2 Bentuk - Bentuk Surat Dakwan

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam peraturan perundang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Menyusun surat dakwaan berhubungan dengan seni hingga bagi setiap Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sama. Akan tetapi, ada patokan-patokan umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan/standar tentu surat dawaan tentu dapat menjadi kabur dan akibatnya dapat dinyatakan batal atau tidak diterima oleh pengadilan.

Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :<sup>39</sup>

##### 1. Bentuk tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula disebut dengan istilah: "dakwaan biasa". Apabila ditinjau dari aspek pembuatannya, bentuk dakwaan ini merupakan dakwaan dengan sifat sederhana baik dalam perumusannya, pembuktian dan penerapan hukumnya<sup>40</sup>, sedangkan pengertian.dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Jaksa Penuntut Umum yakin jika dapat dibuktikan. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*,<sup>41</sup> contoh X di

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung: hlm. 111.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 65.

memperkosa di jalan umum oleh Z, yang melanggar dua peraturan sekaligus tetapi jika yang satu tidak ada berarti yang lain juga tidak ada (Pasal 285 KUHP perkosaan dan Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan muka umum). Jika ia tidak memperkosa tentu juga tidak melanggar kesusilaan di muka umum. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang didakwakan ialah yang terberat, yakni perkosaan contoh Pasal 285 KUHP, yang berarti dakwaan tunggal.

## 2. Bentuk alternatif

Terhadap dakwaan alternatif ini dalam praktik tidak lazim disebut dengan istilah-istilah "dakwaan pilihan" atau "*keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*", "dakwaan relative", "dakwaan saling mengecualikan" atau "dakwaan primer-subsider". Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung "atau" antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya "*alternative accusation*" atau "*alternative tenlastelegging*". Konkretnya, dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis.<sup>42</sup> Sedangkan pengertian dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja.<sup>43</sup>

## 3. Bentuk primer-subsider (acap kali disebut bentuk berlapis).

Pada dakwaan primair-subsidair, lazim dipergunakan istilah: "dakwaan bersusun lapis", "dakwaan subsidair *ten lastelegging*", "dakwaan pengganti" atau dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah "*with the alternative of.*" Apabila ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidairitas disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan: *Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-leblh Subsidair, Lebih-lebih lagi*

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 113.

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 66.

*Subsida*ir dan seterusnya.<sup>44</sup> Pada dakwaan primair-subsidair dibuat jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, misalnya antara penipuan dan penggelapan.<sup>45</sup>

#### 4. Bentuk kumulatif

Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan Hakim. Jika diantarai dengan putusan hakim, maka namanya residive dan pidana ditambah dengan sepertiga. Dalam gabungan delik justru delik dengan pidana tertinggi yang dikenakan ditambah dengan sepertiga.<sup>46</sup>

#### 5. Bentuk campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada (1) sifat dari berbagai peristiwa/kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan (2) tingkat kesulitan pembuktiannya.<sup>47</sup> Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidairitas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 117.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 69.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>47</sup> Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 89.

alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.<sup>48</sup>

Contohnya bentuk campuran/gabungan itu dapat berupa:

Kesatu:

Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP, dan Lebih Subsidair Lagi melanggar Pasal 353 KUHP.

Kedua:

Primair melanggar Pasal 365 ayat (3), (4) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat 3e, 5e KUHP, dan Lebih Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP.

#### 2.4.3 Syarat – Syarat Surat Dakwaan

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP yang berbunyi:

1. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
  - b) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni, syarat formal dan syarat material. Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yang menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan

---

<sup>48</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 125.

ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Kekurangan syarat formal dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan syarat material surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila syarat material ini tidak terpenuhi, KUHAP mengatur secara tegas konsekuensinya, yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat (3), batal demi hukum.<sup>49</sup>

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan (Kejaksaan Agung, 1985 : 10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap.<sup>50</sup>

1. Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*, apakah penerapan hukum/ ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang.
2. Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau

---

<sup>49</sup>Tholib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang: hlm.142-143.

<sup>50</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya: hlm. 114.

uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

3. Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

## **2.5 Putusan Hakim**

Kajian berikutnya mengenai putusan Hakim yang hendak penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai putusan Hakim. Lingkup putusan yang akan penulis uraikan dalam kajian ini terdiri dari pengertian putusan, jenis-jenis putusan, serta syarat-syarat sahnya putusan.

### **2.5.1 Pengertian Putusan Hakim**

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah *“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Putusan pengadilan adalah aspek terpenting dari diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang diguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus untuk dapat mempersiapkan langkah-langkah berikutnya terhadap putusan. Suatu putusan yang telah diucapkan oleh Hakim harus segera ditandatangani untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa tidak berlarut-larut didalam mendapatkan suatu putusan, dalam rangka untuk upaya hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 200 KUHAP

### 2.5.2 Jenis - Jenis Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”*. Bahwa yang dimaksud dengan Pasal tersebut perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup alat bukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHAP<sup>52</sup> pada waktu persidangan. Sedangkan pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, yang terdapat pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b yang berbunyi *“Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam penjatuhannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu”*.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, suatu putusan dapat disebut sebagai putusan lepas, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>53</sup>
  - a. Perbuatan yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - b. Meskipun perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>52</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 435.

<sup>53</sup> Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Materi Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta: hlm. 153.



3. Putusan pemidanaan terdapat pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*”. Namun harus adanya kesalahan dan harus adanya minimal dua alat bukti harus berdasarkan Pasal 183 aya (1) KUHAP dan harus ada keyakinan Hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana.

### 2.5.3 Syarat-syarat Sahnya Putusan

Syarat sahnya putusan pengadilan harus berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yang berbunyi “*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum*”. Serta harus melihat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang syarat-syarat yang harus termuat dalam putusan, adalah sebagai berikut;

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>54</sup>

Suatu putusan akan batal demi hukum apabila ketentuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (2) yang berbunyi : “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”.

## **2.6 Pertimbangan Hakim**

Pengertian dari pertimbangan Hakim adalah suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagian pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan sebuah putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai putusannya. Hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan berupa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

### **2.6.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang berdasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam suatu persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang termuat didalam putusan. Hal-hal yang termuat didalam pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yakni dakwan Jaksa

---

<sup>54</sup> Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

### 2.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan ada juga pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1209K/PID.SUS/2015 ada beberapa pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yaitu :

3. Latar belakang perbuatan terdakwa yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kebutuhan rohani misalnya, merupakan contoh yang sering terjadi latar belakang kejahatan. Karena kebutuhan rohani tidak terpenuhi oleh istrinya yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.
4. Akibat perbuatan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.
5. Kondisi dari terdakwa adalah keadaan bentuk jasmani dan rohani terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya terdakwa sebelum dan sesudah melakukan. Setelah melakukan perbuatan tindak pidana terdakwa akan bertobat atau mengulangi perbuatannya.
6. Faktor agama terdakwa keterikatan di hanya dengan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, namun harus di pertimbangkan mengenai nilai-nilai agama dengan perbuatan terdakwa seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana berat atau ringanya pidannya. Dari uraian diatas bahwa putusan yang diteliti oleh penulis terdapat putusan yang mewakili beberapa alasan yang meringankan pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti Bandung: hlm. 212-213.

### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan yang Dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam Bentuk Terpisah (*Splitsing*) dengan Perbuatan Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa.**

Mengenai pembagian hukum pidana, dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sedangkan pengertian dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil menurut Eddy O.S. Hiariej yakni “Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya.”<sup>56</sup>

Fungsi dari hukum pidana formil atau hukum acara pidana yaitu melaksanakan hukum pidana materiil yang salah satu bahasannya adalah mengenai proses beracara dalam sistem peradilan pidana, ada tahapan yang harus dilalui dalam proses tersebut yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan eksekusi putusan pengadilan. Ketika memasuki proses penuntutan, hal yang bersifat inti dari tahap ini adalah surat dakwaan. Menurut A.K. Nasution definisi surat dakwaan adalah:

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat

---

<sup>56</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm 17-19

pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan" <sup>57</sup>

Adami Chazawi juga memberikan definisi terkait surat dakwaan yaitu :

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. <sup>58</sup>

Oleh sebab itu, surat dakwaan adalah sebuah dasar terpenting dari hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, Hakim boleh menjatuhkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta dan pembuktian di persidangan dan pertimbangan hakim sendiri di dalam memutuskan suatu perkara.

Surat dakwaan harus disusun oleh seorang jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum di suatu sidang pengadilan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b, yang bunyinya adalah penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Memang tidak secara tegas dinyatakan bahwa surat dakwaan harus disusun oleh jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum. Tetapi mengingat surat dakwaan dibuat dalam rangka penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa surat dakwaan harus disusun oleh jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum.

Penyusunan surat dakwaan harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan-

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>58</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 29.

persyaratan tertentu untuk bisa diajukan di sidang pengadilan, yakni syarat formal dan syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.<sup>59</sup> Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan, bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut bermakna bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus berhati-hati dan teliti, serta harus jelas dalam menguraikan kronologi terjadinya perkara yang bersangkutan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :<sup>60</sup>

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

#### 1. Syarat formal

Syarat formal dalam pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Identitas tersebut dimaksudkan untuk memastikan dengan benar bahwa orang yang didakwa dan diperiksa di persidangan oleh majelis hakim benar-benar terdakwa dan bukan orang lain. KUHAP dalam hal ini tidak menyebutkan/memberi ketentuan apabila syarat formal ini tidak terpenuhi, kecuali dalam hal syarat material tidak terpenuhi, KUHAP telah mengatur dengan tegas. Dalam hal kekurangan syarat formal dalam surat dakwaan, tidaklah menyebabkan surat dakwaan dengan sendirinya batal demi hukum, melainkan dapat

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 142

<sup>60</sup> Pasal 143 ayat (2) KUHAP

dimintakan pembatalan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada majelis hakim.

## 2. Syarat material

Pembuatan surat dakwaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan ketelitian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang bersangkutan dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat material apabila tidak disebutkan dengan terang dan jelas perumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa atau mencampur adukkan unsur tindak pidana sehingga surat dakwaan menjadi kabur (*obscuur libelen*) dan surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain.

Perumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan, menurut M. Yahya Harahap apabila surat dakwaan menyimpang dari hasil pemeriksaan surat penyidikan, maka hakim dapat menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atas alasan isi surat dakwaan kabur (*obscuur libel*). Pasal 140 ayat (1) KUHAP menentukan:

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Sedangkan KUHAP sendiri tidak menyebut bentuk-bentuk surat dakwaan yang harus disusun oleh penuntut umum. Demikian juga dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP menentukan:

“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai dengan surat dakwaan.”

Disamping syarat yang mengharuskan surat dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, pemilihan bentuk surat dakwaan juga menjadi hal yang penting untuk tidak diabaikan. Karena apabila penuntut umum salah dalam memilih bentuk dakwaan maka akibat yang fatal akan dapat terjadi, misalnya bebasnya terdakwa.

Terdapat 5 (lima) bentuk surat dakwaan yang digunakan di dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :<sup>61</sup>

#### 1. Bentuk tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula disebut dengan istilah: "dakwaan biasa". Apabila ditinjau dari aspek pembuatannya, bentuk dakwaan ini merupakan dakwaan dengan sifat sederhana baik dalam perumusannya, pembuktian dan penerapan hukumnya<sup>62</sup>, sedangkan pengertian dakwaan tunggal adalah terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Jaksa Penuntut Umum yakin jika dapat dibuktikan.<sup>63</sup>

#### 2. Bentuk alternatif

Terhadap dakwaan alternatif ini dalam praktik tidak lazim disebut dengan istilah-istilah "dakwaan pilihan" atau "*keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*", "dakwaan relative", "dakwaan saling mengecualikan" atau "dakwaan primer-subsider". Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung "atau" antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya "*alternative accusation*" atau "*alternative tenlastelegging*". Konkretnya, dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis.<sup>64</sup> Sedangkan pengertian dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung: hlm. 111.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 65.

<sup>64</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 113.

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 66.



3. Bentuk primer-subsider (acap kali disebut bentuk berlapis).

Pada dakwaan primair-subsidair, lazim dipergunakan istilah: "dakwaan bersusun lapis", "dakwaan subsidair *ten lastelegging*", "dakwaan pengganti" atau dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah "*with the alternative of.*" Apabila ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidairitas disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan: *Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-leblh Subsidair, Lebih-lebih lagi Subsidair* dan seterusnya.<sup>66</sup> Pada dakwaan primair-subsidair dibuat jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, misalnya antara penipuan dan penggelapan.<sup>67</sup>

4. Bentuk kumulatif

Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan Hakim. Jika diantarai dengan putusan hakim, maka namanya residive dan pidana ditambah dengan sepertiga. Dalam gabungan delik justru delik dengan pidana tertinggi yang dikenakan ditambah dengan sepertiga.<sup>68</sup>

5. Bentuk campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada (1) sifat dari berbagai peristiwa/kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan (2) tingkat

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 117.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 69.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

kesulitan pembuktiannya.<sup>69</sup> Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidairitas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.<sup>70</sup>

Sedangkan pada prinsipnya, surat dakwaan dapat disusun dengan menggunakan dua model, yakni penggabungan berkas perkara (*voeging*) dan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Kedua cara tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri yang menentukan apakah sebuah surat dakwaan disusun dengan cara digabung atau dipisah didalam perkara yang berbeda. Didalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (*splitsing*) seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Pemisahan perkara dapat dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para korban menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi.<sup>71</sup>

Surat dakwaan pada dasarnya dapat digabungkan perkara dengan ketentuan Pasal 141 KUHAP menentukan: Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang lama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>70</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 125.

<sup>71</sup> Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm. 144.

<sup>72</sup> Pasal 144 ayat (1) Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Yang disyaratkan Pasal 141 di atas, bahwa penggabungan perkara dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Jaksa Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik. Penerimaan berkas perkara hampir bersamaan bahwa waktunya hanya selang beberapa hari saja. Jika penerimaan berkas perkara satu dengan lainnya berselang lama, jelas penggabungan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP karena Jaksa Penuntut Umum diperintahkan secepatnya membuat surat dakwaan setelah berkas perkara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penerimaan berkas-berkas perkara yang berselang agak lama pengabungannya akan mengganggu jalannya administrasi perkara di Kejaksaan negeri.<sup>73</sup>

Didalam KUHP, masalah perbarengan perbuatan pidana (*Concursus/Samenloop*) ini diatur dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71,<sup>74</sup> untuk jenis-jenis perbuatan pidana (*Concursus/Samenloop*) ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis *conkursus* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut :<sup>75</sup>

#### 1. *Concursus Idealis*

*Concursus idealis* atau *eendaadse samenloop* atau suatu tindak pidana perbarengan adalah perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana,<sup>76</sup> ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". Adapun kriteria dari *conkursus idealis* yakni perbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>74</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hlm. 387.

<sup>75</sup> Leden Marpaung, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>77</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hlm. 399.

## 2. *Concursus Realis*

Berbeda dengan *concursus idealis*, *concursus realis* adalah pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana sekaligus dan merealisasikan beberapa perbuatan. *Concursus realis* disebut juga perbarengan perbuatan atau *meerdaadse samenloop*. Bila dihubungkan dengan pengertian "*perbuatan*" yang dikemukakan oleh Schaffmesiter, Keijzer dan Sutorius sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka makna perbuatan dalam *concursus realis* harus diartikan sebagai perbuatan yang terbukti. Kerumitan dalam hal *concursus realis* terdapat pada penjatuhan pidana.<sup>78</sup> Mengenai sistem pemidanaan *concursus realis* yang terdapat pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP.

## 3. Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*)

Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.<sup>79</sup> Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.<sup>80</sup> ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*"

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 402.

<sup>79</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>80</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, hlm.408-409

Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan, mengenai kata "Kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan kata "perihal susila" kata "susila" dimuat arti sebagai berikut:

- 4) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 5) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- 6) pengetahuan tentang adat.<sup>81</sup>

Menurut Moch. Anwar adapun pengertian dari perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>82</sup> Menurut R. Soesilo, Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.<sup>83</sup> Suatu tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana perbuatan tidak boleh melanggar kesusilaan dan kesopanan, hal tersebut dalam lingkup nafsu birahi, seperti ciuman, bagian kemaluan dan meraba-raba buah dada. Sebab itu hal tersebut dilarang oleh aturan hukum, maka akan ada sanksi atau pun hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Kasus yang diangkat penulis yakni mengenai pemisahan surat dakwaan (*splitsing*) yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. dan 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb. yang terdakwa bernama M. Syahril Rao, lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 03 April 1946 (76 tahun), pekerjaan wiraswasta, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun V Kenanga,

---

<sup>81</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>82</sup> Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)*, P.T Alumni, Bandung: hlm. 231.

<sup>83</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: hlm. 29.

Desa Paya Perupuk, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan yang menjadi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma (14 tahun). Kronologi kasus pencabulan terjadi pada hari, bulan September 2012 saksi korban Sukma bersama dengan temannya Nurlery datang ke rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuat pemanis dirinya. Setelah itu, dua minggu kemudian korban sukma datang kerumah terdakwa korban di cabuli oleh terdakwa di dalam rumahnya dengan cara memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas piring kecil setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut korban Sukma, lalu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi korban Sukma, kemudian mengangkat baju kaos saksi korban Sukma hingga terlihat kedua payudara saksi korban Sukma dan Terdakwa berkata “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa”.

Kejadian tersebut di ulangi oleh terdakwa pada bulan Juni 2013 saksi korban Sukma bersama Nurlery juga datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Sukma untuk masuk ke dalam kamar seorang diri namun saksi Nurlery juga memaksa ikut masuk juga sehingga terdakwa mengizinkan saksi Nurlery juga ikut masuk ke dalam kamar dengan syarat Nurlery juga menutupi wajahnya dengan handuk selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Sukma untuk rebahan di lantai kemudian terdakwa langsung mengangkat baju yang saksi korban Sukma yang dipakai sampai batas leher kemudian saksi korban Sukma berkata “Atok mau ngapain, janganlah” dijawab oleh terdakwa “udah diam aja, enggak tau diuntung.”

Selanjutnya terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban Sukma hingga terlihat kedua payudara saksi korban Sukma lalu mencium serta menghisap payudara saksi korban Sukma setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menurunkan celana saksi korban Sukma hingga setengah telanjang setelah selesai melepaskan bajunya terdakwa kembali mencium payu dara saksi korban Sukma setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi korban Sukma dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi korban Sukma yang mana pada saat itu saksi korban

Sukma merasa kesakitan dan berkata “sakit Tok” mendengar perkataan saksi korban Sukma lalu terdakwa berhenti memasukkan jari tangannya ke vagina saksi korban Sukma selanjutnya terdakwa menimpah tubuh saksi korban Sukma dan memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Sukma, karena saksi korban Sukma merasa kesakitan terdakwa pun mencabut kembali kemaluannya dari lubang kemaluan (vagina) saksi korban Sukma.

Pada kasus tersebut tidak hanya menimpa saksi korban sukma melainkan terjadi pada saksi korban Nurleli (14 tahun) kejadian tersebut berselang satu bulan kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15:00 WIB, pada saat kejadian leli bersama Siti Fatimah BR Tarigan datang kerumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa menawari Nurleli sebuah handphone apabila Nurleli mau mengikuti ke mau terdakwa. Sebab saat kejadian Nurleli tertarik dengan janji terdakwa maka Nurleli menuruti permintaan terdakwa. Terdakwa mengajak Nurleli kedalam kamar korban, selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir Nurleli lalu membuka baju dan BH Nurleli sampai sebatas leher sehingga terdakwa dengan leluasa dapat memegang dan meremas-remas payudara Nurleli lalu menghisap puting payudaranya. Kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalamnya sampai sebatas lutut. Dan terdakwa pun membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kemudian secara perlahan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurleli dan menggoyang tubuhnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah merasa puas terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dari alat kelamin Nurleli namun terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma. Pada saat setelah kejadian korban Sukma dan Nurleli melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib pada waktu yang bersamaan dan keduanya membuat melakukan *Visum Et Revertum* ditempat yang sama yakni di Puskesmas Stabat dengan dokter dr. Miranda Diza, Sp.OG. Pada tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh dokter dr. Miranda Diza, Sp.OG, mengenai Nomor : 2546/VER/IX/2013 melakukan pemeriksaan terhadap korban Silvianti Sukma Alias Sukma menerangkan sebagai berikut :

Kepala : Tidak dijumpai kelainan; Wajah: Tidak dijumpai

	kelainan;
Dada	: Tidak dijumpai kelainan;
Perut	: Tidak dijumpai kelainan
Genetalia	: Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum jam 1,3,9,11;
Anggota gerak	: Tidak dijumpai kelainan;
Kesimpulan	: Hymen tidak intak

Pada Nomor : 2545/VER/IX/2013 perihal Visum Et Revertum yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, Sp.OG, telah melakukan pemeriksaan kepada Nurleli terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:

Kepala	: Tidak dijumpai kelainan;
Wajah	: Tidak dijumpai kelainan;
Dada	: Tidak dijumpai kelainan;
Perut	: Tidak dijumpai kelainan
Genetalia	: Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum jam 1;
Anggota gerak	: Tidak dijumpai kelainan;
Kesimpulan	: Hymen tidak intak

Sedangan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Stabat dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh M. Syaril Rao kepada korban sukma dan Nurleli Jaksa menuntut dengan surat dakwan yang terpisah (*splitsing*) dan sama-sama dengan bentuk alternatif, yakni Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb yakni korban Sukma dan sedangkan putusan Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb yakni putusan dengan korban Nurleli, dengan putusan yang sama, pada tanggal 6 Nopember 2014 yang sama-sama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.



100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian perbuatan terdakwa di atas, penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara terpisah dan perbuatan tersebut berdiri sendiri. Oleh karena itu penuntut umum membuat surat dakwaan yang terpisah atau (*splitsing*) dengan bentuk alternatif dengan dakwaan Pasal 81 ayat (1) dan atau 82 UUPA. Sedangkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Sedangkan ketentuan Pasal 82 UUPA berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Didalam pasal diatas perumusan jenis saksi pidana (*strafsoort*) adalah sistem perumusan kumulatif yakni adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda” sedangkan sistem ini tidak dijumpai di dalam

KUHP.<sup>84</sup> Di dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan perkara dilakukan sehubungan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik dibuat terpisah dan kurangnya saksi yang menguatkan, sedangkan saksi lain hanya mendengar dari orang lain dan tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, tidak sesuai Pasal 1 angka (26) KUHP, sedangkan terhadap terdakwa sudah terbukti kesalahannya yang memenuhi unsur perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dengan perbuatannya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yakni adanya sengaja atau kesalahan, dan tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus datanya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatnya,<sup>85</sup> sehingga satu-satunya jalan untuk dapat diajukan dipengadilan Jaksa Penuntut Umum mengajukan sesama korban sebagai saksi untuk terdakwa M. Syahril Rao.

Dengan surat dakwan yang terpisah (*splitsing*) terdakwa M. Syahril Rao telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah dihukum dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian hukuman penjara bagi Terdakwa/Terpidana M. Syahril Rao total seluruhnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan ditambah denda totalnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam kasus ini penulis beranggapan bahwa Jaksa tidak menggunakan *concursum realis (meerdaadsche samenloop)* yakni apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan pidana<sup>86</sup> dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu berhubungan)<sup>87</sup> dan perbuatan tersebut belum ada yang di adili, maka dalam hal ini Jaksa harus melakukan penggabungan perbuatan perkara pidana, namun Jaksa Negeri Stabat tidak melakukan penggabungan

---

<sup>84</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Jakarta: hlm. 244.

<sup>85</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: hlm. 130.

<sup>86</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 32.

<sup>87</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 181.

dan malah mengajukan secara bertahap dan berurutan yaitu: perkara pidana Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb dan perkara pidana Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb

Terhadap dua perkara pidana itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah dihukum Terdakwa M. Syahril Rao dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian hukuman penjara bagi Terdakwa/Terpidana M. Syahril Rao total seluruhnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan ditambah denda totalnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Penulis surat dakwaan yang dibuat terpisah (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum dengan korban yang bernama Sukma dan Nurleli sangatlah tidak tepat dan seharusnya surat dakwaan harus di gabungkan antara lain berdasarkan yaitu: (1) Pertama Datang ke rumah M. Syahril Rao dalam waktu bersamaan atau dalam waktu hampir bersamaan; (2) Kedua menjumpai M. Syahril Rao dalam waktu bersamaan atau dalam waktu hampir bersamaan; (3) Ketiga perbuatan pidana yang dituduhkan persis sama kepada Terdakwa M. Syahril Rao melakukan perbuatan pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” terhadap kedua orang saksi korban tersebut.

Sesungguhnya menurut hukum yang berlaku dua perkara tersebut harus digabungkan menjadi satu berkas/satu perkara bukan dua perkara, penggabungan perbuatan pidana dengan syarat dan tujuan antara lain, sebagai berikut:

- Perbuatan pidana yang dimaksud adalah sejenis;
- Perbuatan pidana yang dilakukan dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan;
- Untuk melindungi Hak-hak tersangka/Terdakwa sebagai warga negara;
- Untuk melindungi Hak Asasi Manusia;
- Untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
- Untuk memudahkan pemeriksaan dipersidangan dan penuntutan;
- Untuk memudahkan pembuktian yang benar-benar secara materil;
- Untuk memudahkan dalam hal membuat pertimbangan-pertimbangan dan putusan;

Asas hukum yang berlaku dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP bersifat universal dan berlaku umum maka ketentuan hukum yang harus diterapkan terhadap beberapa perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, haruslah ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, hal ini didasari pada: Pasal 1 Ayat (2) KUHP : “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Padahal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah diisyaratkan dan diinstruksikan untuk melakukan penggabungan perbuatan perkara pidana semacam perkara tersebut diatas yang merupakan perkara-perkara itu bersifat Perbarengan Tindak Pidana dengan menggunakan mekanisme *concursum realis*. Mengenai hal ini secara jelas dan tegas diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 65 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Selanjutnya bagi Jaksa Penuntut Umum juga diamanatkan untuk melakukan penggabungan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 141 KUHAP, gabungan ada jika satu orang melakukan beberapa delik padahal di antara waktu-waktu melakukannya ia tidak dihukum karena salah satu delik.<sup>88</sup>

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

---

<sup>88</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana untuk Tiap Orang, PT Pradnya Paramita, Jakarta: hlm. 69.

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya (adanya suatu perbarengan tindak pidana, baik itu merupakan *concursum realis*, *concursum idealis* maupun perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*).
- Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain (dilakukan oleh lebih dari seseorang yang bekerjasama dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, lebih dari seseorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi hasil dari permufakatan jahat sebelumnya, oleh seseorang atau lebih melakukan tindak pidana untuk menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. Dalam arti lain termasuk dalam penyertaan dan pembantuan);
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan penyidikan.<sup>89</sup>

Yang disyaratkan Pasal 141 di atas, bahwa penggabungan perkara dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik. Penerimaan berkas perkara hampir bersamaan bahwa waktunya hanya selang beberapa hari saja. Jika penerimaan berkas perkara satu dengan lainnya berselang lama, jelas penggabungan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP karena penuntut umum diperintahkan secepatnya membuat surat dakwaan setelah berkas perkara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penerimaan berkas-berkas perkara yang berselang agak lama penggabungannya akan mengganggu jalannya administrasi perkara di Kejaksaan negeri.<sup>90</sup>

Bahwa dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penggabungan perbuatan-perbuatan pidana itu menjadi satu surat dakwaan sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang, namun dijadikan dua surat dakwaan. Padahal

---

<sup>89</sup> Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm. 144.

<sup>90</sup> Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 8.

waktu dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan oleh penyidik sudah diberitahukan/tembusan kepada Kejaksaan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dengan demikian sebenarnya Kejaksaan dapat melakukan koordinasi dengan penyidik dan memberi saran hukum bahwa perkara pidana semacam itu yang merupakan Perbarengan Tindak Pidana harus dilakukan penggabungan perkara. Akan tetapi menurut Penuntut Umum tidak menggabungkan perkara pidana itu bahwa perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. menerima berkas dari penyidik tanggal 3 Februari 2014 sedangkan perkara Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb. diterima berkas dari penyidik tanggal yang sama yakni 3 Februari 2014, padahal Penuntut Umum mungkin sudah mengetahui terlebih dahulu perkara itu dibagi oleh penyidik dalam dua perkara melalui dan berdasarkan SPDP perkara pidana tersebut berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan.

Kesalahan didalam pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat memiliki dampak buruk terhadap terdakwa sebab hukuman yang didapat akan dikumulasikan antara putusan yang satu dengan yang lainnya. Dengan dua perkara pidana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah dihukum Terdakwa M. Syahril Rao dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hukuman tersebut sangat memberatkan terdakwa dengan umur terdakwa cukup tua yakni 67 tahun dengan hukuman penjara total seluruhnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan ditambah denda totalnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan menggunakan *concurus / samenloop realis* penulis berpendapat Jaksa Penuntut Umum didalam membuat surat dakwaan berbentuk kumulatif. Maksudnya surat dakwaan ini dibuat apabila tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri. Tindak pidana berdiri sendiri *locus* dan *tempus delictie* nya terpisah sedangkan tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri *locus* dan *tempus delictie* nya sama. Dengan surat dakwaan kumulatif, beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga

lebih meringankan terdakwa.<sup>91</sup> Didalam pembuatan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan undang-undang yang lama sebab sesuai aturan Pasal 1 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa undang-undang yang mengutungkan terdakwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan sesuai Pasal 82 UUPA hukuman maksimal adalah hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah sepertiga sesuai Pasal 65 ayat (2) jadi total hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun atau hukuman seumur hidup dan denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dapat di kenakan terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh melebihi hukuman maksimal yang sudah di tambah sepertiga sesuai peraturan perundang-undangan. Namun didalam pembuktiaanya surat dakwaan dengan bentuk kumulatif di dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu.

Dengan dakwaan berbentuk kumulatif akan lebih memudahkan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan aturan tersebut, namun kalau diajukan secara terpisah apalagi perkara tersebut diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda, besar kemungkinan akan melanggar sistem penghukuman sebagaimana *concursum / samenloop realis*, dan tentunya akan berujung pada pelanggaran hak asasi dari Terdakwa. Sedangkan UUD NRI tahun 1945 juga mengutamakan hak asasi setiap orang, dan juga mengutamakan kewajiban asasi setiap orang.<sup>92</sup> Dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan kemampuan terdakwa dan, penjatuhan pidana sendiri bertujuan agar terdakwa dapat dibina dan mempengaruhi tingkah laku terdakwa agar taat dan patuh pada hukum. Dan bagi masyarakat tujuan penjatuhan bagi terdakwa adalah pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm. 147-148.

<sup>92</sup> Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: hlm. 146.

<sup>93</sup> Tongat, 2004, *Pidana seumur Hidup dalam Sistem hukum pidana Indonesia*, UMM Press, Malang: hlm. 110.

### **3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang Menjatuhkan Pidana dibawah Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Kesusilaan.**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diproses secara hukum dan selesaikan melalui mekanisme sidang di pengadilan untuk menentukan apakah orang tersebut terbukti atau tidak telah melakukan tindak pidana. Terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana harus didasarkan pada putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP, bahwa Hakim adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sehingga dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan, bahwa Hakim harus memeriksa dan mengadili berdasarkan pembatasan yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHAP, termasuk bagaimana cara memperoleh alat bukti dan mekanisme pembuktiannya.

Teori tentang sistem pembuktian terdapat berbagai macam, namun KUHAP menganut teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hakim hanya boleh menjatuhkan vonis/putusan apabila didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, artinya dua alat bukti yang sah tersebut harus mampu membangun keyakinan Hakim, bukan sebaliknya keyakinan Hakim ditambah dengan dua alat bukti yang sah. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam KUHAP tepatnya Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan pengertian putusan terdapat pada Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah "*Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Putusan pengadilan adalah aspek



terpenting dari diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang diguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus untuk dapat mempersiapkan langkah-langkah berikutnya terhadap putusan. Suatu putusan yang telah diucapkan oleh Hakim harus segera ditandatangani untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa tidak berlarut-larut didalam mendapatkan suatu putusan, dalam rangka untuk upaya hukum.<sup>94</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”*. Bahwa yang dimaksud dengan Pasal tersebut perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup alat bukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHAP<sup>95</sup> pada waktu persidangan. Sedangkan pada putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, yang terdapat pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b yang berbunyi *“Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam penjatuhan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu”*.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*. Berdasarkan

---

<sup>94</sup> Penjelasan Pasal 200 KUHAP

<sup>95</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 435.

ketentuan pasal tersebut, suatu putusan dapat disebut sebagai putusan lepas, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>96</sup> Perbuatan yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan pemidanaan terdapat pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*. Namun harus adanya kesalahan dan harus adanya minimal dua alat bukti harus berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan harus ada keyakinan Hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan Hakim didalam memutus perkara harus memperhatikan syarat sahnya putusan pengadilan harus berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yang berbunyi *“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”*. Serta harus melihat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang syarat-syarat yang harus termuat dalam putusan, adalah sebagai berikut;

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

---

<sup>96</sup> Fachmi, 2011, *Op.cit.*, hlm. 153.

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>97</sup>

Suatu putusan akan batal demi hukum apabila ketentuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (2) yang berbunyi : “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal inimengakibatkan putusan batal demi hukum*”.

Dalam hukum Indonesia dikenal dua tingkatan peradilan berdasarkan cara mengambil keputusan yakni *judex facti* dan *judex juris*. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.

Pada dasarnya upaya hukum pada tingkat kasasi diatur di dalam Bab XVIII Bagian kedua Pasal 244-256 KUHAP. Pada tingkat kasasi tidak memeriksa kembali

---

<sup>97</sup> Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

perkara seperti dilakukan *yudex facti*, tetapi diperiksa mengenai apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengandilan telah melampaui batas wewenangan (Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP) <sup>98</sup>

Berdasarkan visi teoretis dan praktik permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana dapat diminta oleh terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa/Penuntut Umum (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Pasal 1 angka 12 dan Pasal 245 ayat (3) KUHAP.<sup>99</sup> Sedangkan terhadap putusan yang dapat dimohonkan kasasi yakni sesuai Pasal 244 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap Putusan Bebas.”

Pada kasus yang diangkat oleh penulis yakni mengenai Putusan pada tingkat Mahkamah Agung dengan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015. Pada kasus tersebut bermula pada Putusan Negeri Stabat untuk Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb dengan terdakwa M. Syahril Rao dan yang menjadi korban sukma ini diputus pada tanggal 6 Nopember 2014 yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus

---

<sup>98</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 254-255.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian dengan putusan tersebut merasa sangat berat bagi terdakwa, maka oleh terdakwa diajukan banding oleh terdakwa dan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. Tidak berhenti sampai di Putusan Pengadilan Tinggi, kasus ini berlanjut hingga tingkat kasasi dengan alasan-alasan pengajuan kasasi, bahwa Putusan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 November 2014 adalah suatu putusan yang salah dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan itu salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum/salah menerapkan hukum. Sehingga salah juga menghukum Terdakwa M. Syahril Rao dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00/subsider 1 (satu) bulan kurungan penjara, menurut fakta dan hukum terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UUPA dan Putusan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014 adalah suatu putusan yang salah dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan itu salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum serta salah menerapkan hukum dalam perkara ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 Nopember 2014.

Sedangkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/PID.SUS/2015 Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan pengadilan sebelumnya yakni menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan

demikian, putusan yang *inkracht* dari kasus ini yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Didalam kasus tersebut Hakim memang memiliki kebebasan mengenai penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan UUPA, terlihat bahwa Hakim tidak lagi memosisikan dirinya sebagai corong dari pembentuk undang-undang, sebab putusan yang dijatuhkan tidak lagi berdasarkan rumusan bunyi suatu undang-undang yang merupakan suatu pekerjaan yang berat dan sulit.

Dapat diakui bahwa undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim di dalam menjatuhkan berat atau ringannya suatu hukuman mengenai minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksudkan yakni haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

- (1) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52.

Berdasarkan hal-hal di atas dan berpedoman terhadap unsur-unsur yang ada didalam setiap putusan, tentunya Hakim didalam menjatuhkan putusan pembedaan seharusnya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan didalamnya, maksudnya adalah Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Berkaitan dengan doktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara

dan mengakhiri sengketa atau perkaranya.<sup>100</sup> Hakim didalam memutus perkara hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.<sup>101</sup> Dalam prakteknya peradilan sendiri mengenai penerapan sanksi pidana dibawah minimum khusus oleh Hakim dalam tindak pidana kesusilaan baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Mahkamah Agung sendiri terdapat dua pendapat yang ada, yakni: (1) Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana Kesusilaan sesuai dengan aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan (2) Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana kesusilaan dibawah aturan minimum khusus yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Didalam pasal 1 angka 8 KUHAP disebutkan bahwa

“Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa

“Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur didalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu kemandirian atau kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan.”

Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan didalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan didepan persidangan. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.<sup>102</sup> Adapun sasaran mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggar kekuasaan kehakiman didalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman di

---

<sup>100</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sianar Grafika, Jakarta: hlm. 63.

<sup>101</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: hlm. 95.

<sup>102</sup> Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta: hlm. 98-99.

dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Putusan Hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berhubungan dengan penerapan dasar-dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya terdapat berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu *azas legalitas* yang diatur didalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normative tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti putusan nomor 1209K/PID.SUS/2015 yang menyatakan bahwa terdakwa M. Syahril Rao terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana pencabulan. Asas legalitas sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan di dalam undang-undang. Secara substansial, asas legalitas hanya melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu; (1) fungsi perlindungan : melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim dan (2) fungsi pembatasan : membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang: hlm. 6.



Maka, asas dari Pasal 1 ayat (1) KUHP ini hanya menentukan bahwa sanksi pidananya saja yang harus ditentukan dengan undang-undang.<sup>104</sup> Oleh karena itu seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu undang-undang oleh Hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dari ketentuan undang-undang Perindungan Anak oleh para Hakim, sampai sejauh ini baru ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang korbannya anak, ketentuan tersebut terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung atau sering di sebut (SEMA) Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2017.

Aturan tersebut terdapat pada rumusan hukum kamar pidana yakni Pasal 5 huruf (b) yakni : bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain : (1) ada perdamaian dan terciptanya kembali lagi harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya. (2) harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan. Sedangkan aturan tersebut baru muncul setelah setahun kemudian dari putusan nomor

---

<sup>104</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: hlm. 43.

1209K/PID.SUS/2015, sesuai asas non rektroaktif yakni suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.

Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas menggambarkan bahwa seorang Hakim terikat dengan undang-undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun dalam praktek ada juga Hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani. Penulis berpandangan bahwa sebagai Hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga dengan asas tersebut dapat menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, adapun asas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan, SH adalah *asas minimal universal* maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus. Pengertian "*minimal universal*" adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian "*maksimal spesial*" adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya.<sup>105</sup>

Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu "mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman" yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.

---

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya)*, PT Alumni, Bandung: hlm. 63.

Namun jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP pada huruf f menyatakan bahwa Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dan ketentuan di dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) jika tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka dapat dilihat berdasarkan dasar Pasal 197 ayat 1 huruf f tersebut di atas menggambarkan bahwa seorang Hakim terikat dengan undang-undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda dalam UUPA.

Penulis berpandangan bahwa sebagai Hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga dengan asas tersebut dapat menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, adapun asas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan, SH adalah *asas minimal universal* maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus. Pengertian "*minimal universal*" adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian "*maksimal spesial*" adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya.

Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu "mengikat para Hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman" yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.

Dari analisa tersebut kosekwensi yuridis kepada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam kasus tindak pidana pencabulan berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut, dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan ayat 1 huruf f yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yaitu dengan melanggar dari ketentuan pada terhadap Pasal 82 UUPA : dari prespektif penjatuhan pidana penjara sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 82 yaitu minimal 3 (tiga) tahun. Maka putusan Nomor : 1209K/PID.SUS/2015 yang amar putusannya yakni menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan UUPA sendiri menganut system atau pendekatan absolut yakni menetapkan acaman pidana maksimum dan minimum khusus untuk setiap tindak pidana.<sup>106</sup>

Maka putusan tersebut haruslah batal demi hukum hal ini juga selaras dengan Asas Legalitas dan asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Asas Legalitas sudah menjadi pondasi hukum pidana dan peradilan pidana, dimana hukum pidana dan peradilan pidana harus didasarkan pada undang-undang pidana sebagai acuan.<sup>107</sup> Adapaun mekanisme pembatalan putusan Hakim tersebut dapat di lakukan upaya hukum luar biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah Jaksa Agung, Oleh karena yang dapat dimintakan kasasi ini hanya atas dasar kepentingan hukum, maka

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hlm. 116.

<sup>107</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit.*, hlm. 66.

hal itu tidak boleh merugikan pihak lain yang berkepentingan, sehingga pemidanaan atau tidak dipidananya seseorang terdakwa itu, tidak menjadi masalah dalam kasasi demi kepentingan hukum itu.

Adapun cara-caranya yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum dibuat secara tertulis oleh Jaksa Agung. Disampaikan kepada MA melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Salinan risalah tersebut oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh MA disampaikan kepada Jaksa Agung dan pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap. Peninjauan kembali putusan adalah upaya hukum luar biasa, dalam arti ia hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dasar hukumnya yaitu dalam Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah dalam Pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa “ terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada MA, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.”

Hak permintaan untuk peninjauan kembali ini hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dan hanya terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan dan atas dasar alasan sebagai berikut : (1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidan yang lebih ringan. (2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi akan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan dengan yang lain. (3) Apabila putusan itu dengan jelas

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/PID.SUS/2015.

